



Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia

Priandita Koswara^{1*}, Megawati²

¹² Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: priandita1900024155@webmail.uad.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 30 Mar 2023 Review: 3 Jun 2023 Diterima: 10 Agu 2023 Terbit: 11 Agu 2023	<p>Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui analisis prinsip independensi hakim konstitusi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian yuridis normatif karena dilakukan melalui studi dokumen atau melalui bahan kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Sementara itu, untuk metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri yakni pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Independensi kekuasaan kehakiman dapat dipahami sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam artian adanya kebebasan sepenuhnya dan tidak ada campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga kekuasaan negara yang merdeka atau independen, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Upaya untuk mengurangi nilai independensi dan praktik politik terhadap Mahkamah Konstitusi jelas ditunjukkan oleh lembaga legislatif. Tindakan di luar ketentuan tersebut mencederai independensi peradilan yang merupakan benteng terpenting negara hukum dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.</p> <p>Kata Kunci: Prinsip; Independensi; Hakim Konstitusi, Kehakiman.</p>
Article's History	Abstract
<i>Received: 30 Mar 2023 Reviewed: 3 Jun 2023 Accepted: 10 Agu 2023 Published: 11 Agu 2023</i>	<i>The purpose of this paper is: to find out the analysis of the principle of independence of constitutional judges in Indonesia. The type of research used is included in normative juridical research because it is carried out through document studies or through literature materials by collecting primary legal materials and secondary legal materials. The legal material obtained was analyzed using qualitative analysis. Meanwhile, the approach method used by the author in this study itself is</i>



a conceptual approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the independence of judicial power can be understood as independence or independence, in the sense of complete freedom and no interference with judicial power. Judicial power is an independent or independent institution of state power, so there is no interference from any party in the implementation of its duties and authorities. Efforts to reduce the value of independence and political practice towards the Constitutional Court are clearly demonstrated by the legislature. Actions outside these provisions injure the independence of the judiciary which is the most important bulwark of the rule of law in the sense of Article 1 paragraph (3) and Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution.

Keywords: Principles; Independence; Constitutional Court Judges; Judiciary.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Konstitusi menetapkan dalam tatanan dasar negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Demikian pula penjelasan konstitusi tentang sistem pemerintahan negara, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) (Enggarani, 2018). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan prinsip negara hukum berarti semua orang baik pemerintah maupun rakyat pada umumnya harus tunduk pada hukum yang berkeadilan yang bersandar pada konstitusi yang memosisikan semua orang sama di hadapan hukum (Fuady, 2011).

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Hal itu sebagaimana diungkap Jimly Ashiddiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak (Ashiddiqie, 2005). Independensi Hakim telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ketatanegaraan sejak lahirnya gagasan negara hukum. Pro dan kontra tentang perlunya kebebasan diberikan kepada Hakim lahir dari kalangan pragmatisme berhadapan dengan aliran progresif. Pada kondisi tertentu, seorang hakim sebenarnya dapat dipengaruhi terhadap independensi, mengingat seorang hakim sama manusiawinya dengan kita. Namun, sebagai profesi, hakim adalah negarawan yang tidak bisa digoyahkan. Meski begitu, gesekan antar kelompok kepentingan politik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi masih kecil kemungkinannya. Memang, hal itu bisa mempengaruhi opini publik dan kepercayaan terhadap lembaga tertinggi negara.



Pembuatan undang-undang tidak hanya sekedar mengadaptasi norma yang telah diuji dengan UUD 1945. Namun, seringkali ada upaya untuk pematahan permohonan dengan mempertanyakan *legal standing* pemohon yang bertujuan supaya permohonan tersebut ditolak. Semangat konstitusi bukan hanya apa yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai moral bangsa dan negara. Jika Hakim Konstitusi tidak memilikinya, kemungkinan besar akan melemahkan independensi hakim yang dalam menjalankan fungsinya harus mengutamakan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, moral dan jiwa negarawan.

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan Hakim Aswanto dari jabatannya dalam Hakim Mahkamah Konstitusi walaupun masa jabatan hakimnya masih panjang. Akan tetapi faktor pemberhentian yaitu menganulir Undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Maka, pemberhentian ini merupakan alasan yang kontroversial karena alasan pemberhentian tersebut tidak diatur di dalam tata cara pemberhentian hakim konstitusi itu sendiri. Secara rasional, kepentingan politik bisa masuk ke dalam ranah proses menjaga independensi peradilan, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga membuat kebijakan politik. Padahal Mahkamah sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan peradilan harus bebas dari campur tangan lembaga lain untuk menciptakan independensi guna tercapainya penerapan hukum yang adil. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ini, hakim harus memahami dengan jelas ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang (Luhukay, 2019).

Independensi tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dibangun pagar yang jauh dari pusat independensi. Oleh karena itu, setiap kali ada upaya untuk melanggar kode etik, akan dibunyikan lonceng peringatan untuk mempertahankan independensi. Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan, artikel ini hendak membahas dan menganalisis prinsip independensi hakim konstitusi di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian yuridis normatif karena dilakukan melalui studi dokumen atau melalui bahan kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim) dan bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Sementara itu, untuk metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*).



Hasil dan Pembahasan

Gagasan negara hukum ini menyiratkan bahwa semua individu - kaya dan miskin, pria atau wanita, kasta maju atau mundur - tunduk pada hukum yang sama. Peran utama peradilan adalah untuk melindungi supremasi hukum dan memastikan supremasi hukum. Ini melindungi hak-hak individu, menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum dan memastikan bahwa demokrasi tidak menyerah pada kediktatoran individu atau kelompok. Untuk dapat melakukan semua ini, peradilan harus independen dari tekanan politik apa pun. Pada hakikatnya, kemerdekaan hakim adalah sebagai basis untuk menjatuhkan putusan yang murni didasarkan pada pertimbangan hukum. Apabila ada *alien elements* maka pertimbangan hukum tersebut akan tergeser karena tergerus, sehingga akibatnya tidak lagi pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum, tapi didominasi oleh pertimbangan lain seperti misalnya pertimbangan politik yang mengutamakan kepentingan hakim itu sendiri, dan bukannya murni pertimbangan hukum yang rasional. Sesungguhnya, salah satu progresivitas hukum untuk menjamin kemerdekaan Mahkamah Konstitusi adalah dengan tidak adanya lagi periodisasi sehingga Hakim Konstitusi tidak lagi bertanggung jawab kepada lembaga pengusungnya ([Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022](#)).

Untuk mendukung independensi Hakim Konstitusi, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi menegaskan independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Penerapan prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi judicial secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.



3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

Pengertian independensi kekuasaan kehakiman dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti independensi institusional (independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga independensi individual (independensi fungsional atau independensi internal atau independensi normatif). Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim (Librayanto, Romi, et al, 2019: 46).

Frank Cross mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, yaitu (Manan, 2013: 5-14). Pertama, Trias Politica dari Montesquieu. Bahwa Montesquieu menulis: *there is no liberty, if judiciary power be not separated from the legislative and executive*. Dengan rumusan berbeda, ungkapan serupa diutarakan oleh George Hamilton: *there in no liberty, if the power of judging be not separated from legislative and executive*. Kedua, telah menjadi kelaziman dan telah diterima secara ilmiah dan praktik bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim merupakan salah satu unsur negara hukum. Ketiga, pengaruh dan pendapat umum (*public opinion*), bahwa hakim semata-mata memutus perkara menurut hukum. Hakim tidak hanya wajib melindungi kepentingan umum, tetapi juga melindungi individu dan minoritas. Keempat, menghindari tekanan penggugat atau penuntut. Untuk menjamin *fairness, impartiality, justice dan due process of law*, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas. Kelima, hambatan hukum (*constraint of law*) seperti pedang bermata dua. Di satu pihak, hukum adalah alat kendali untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, namun di pihak lain, hukum yang ada dapat membelenggu kalau hukum itu bersifat sewenang-wenang.

Mengenai independensi Kekuasaan Kehakiman, termasuk Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan



Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menjelaskan sifat dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum serta keadilan. Disamping itu, frasa kekuasaan yang merdeka memperlihatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya dan dalam melaksanakan fungsinya itu tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun (Luhukay, 2019).

Bertolak dari pembagian kemandirian kekuasaan kehakiman menurut Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, terdapat tiga macam independensi kekuasaan kehakiman yang dilekatkan sesuai objeknya (badan/lembaga peradilan dan hakim), yaitu: independensi kolektif; independensi personal; dan independensi internal. Berikut adalah jabaran dari ketiga macam independensi tersebut (Syarifah, 2015):

1. Independensi kolektif, yaitu “kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga secara kolektif dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Kemandirian kolektif mensyaratkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara; direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara; dan wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Aspek-aspek independensi kolektif meliputi: (1) jaminan konstitusi terhadap keberadaan dan jalannya lembaga peradilan; (2) pembagian wewenang yang jelas dan tegas diantara pilar kekuasaan dalam Konstitusi; (3) hubungan dan kemandirian lembaga peradilan dengan pilar kekuasaan dan/atau lembaga negara lainnya; dan (4) peraturan perundang-undangan yang menjamin/melindungi lembaga peradilan dan hakim (larangan membuat aturan/kebijakan yang merugikan hakim)”. Dalam konteks Indonesia, independensi kolektif terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus terbebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman” (Hantoro & dkk, 2017).
2. Independensi personal, yaitu “kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim terkait dengan jabatannya. Independensi personal terbagi dua, yaitu: (1) independensi substantif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi memeriksa dan memutus perkara serta menjalankan tugas resmi lainnya dan (2) independensi personal hakim, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim selama yang bersangkutan menjabat sebagai hakim. Aspek-aspek independensi substantif meliputi: (a) kebebasan dalam memutus; (b) kebebasan dari partai politik; (c) kenetralan; (d) menghindari konflik kepentingan; dan (e) jaminan kerahasiaan. Sedangkan aspek-aspek independensi personal hakim meliputi: (a) pengangkatan hakim; (b) masa jabatan hakim; (c) penempatan hakim; (d) karir hakim; (e) pemberhentian



hakim; (f) kesejahteraan hakim; dan (g) keamanan hakim.” Dalam konteks Indonesia, independensi personal terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Independensi internal, yaitu “kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim dalam berhubungan dengan kolega dan atasannya ketika melaksanakan tugas yudisialnya. Aspek-aspek independensi internal meliputi independensi dari kolega dan atasan dalam memeriksa dan memutus perkara, serta prosedur/manajemen administrasi perkara dan kebebasan dalam memutus.” Jaminan independensi internal di Indonesia terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 sebagaimana telah disebutkan di atas (Hantoro & dkk, 2017).

Pengangkatan Hakim

Dasar konstitusional pengangkatan hakim konstitusi adalah Pasal 24C ayat 3 dan 5 UUD 1945, Pasal 24C ayat 3 menyatakan “bahwa hakim MK terdiri dari sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden serta ditetapkan oleh Presiden”. Berdasarkan UUD 1945 pasal 24C ayat (5) menyebutkan “syarat bahwa untuk hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Pengaturan pemilihan hakim konstitusi juga diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Kemudian, pada Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam Undang-undang. Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, persoalan mekanisme seleksi hakim konstitusi belum menjadi hal yang penting untuk dilakukan perubahan, dan hanya terkait dengan masa jabatan hakim konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa selama ini upaya memperbaharui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan hanya terkonsentrasi pada hulunya saja, sedangkan yang hilir tidak menjadi prioritas (Sumadi, 2011).

Tidak menarik perhatian dari pembentuk undang-undang terkait Mekanisme seleksi yang menentukan integritas hakim konstitusi,. Padahal, salah satu indikator yang mempengaruhi kualitas hakim konstitusi adalah proses pemilihan hakim konstitusi (Wantu & dkk, 2021). Undang-undang Mahkamah Konstitusi hanya menjelaskan tentang asas dan syarat hakim konstitusi, pencalonan serta pengangkatan dan pemberhentiannya. Ketentuan penyeleksian, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden



sesuai Pasal 20 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pemilihan mana harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Proses pengangkatan Hakim Konstitusi dimulai dengan pencalonan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga yang mengajukan hakim konstitusi melalui mekanisme penunjukan langsung atau rapat pemilihan dilakukan oleh tim internal secara tertutup yang mana sebetulnya keduanya tidak sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan “bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Selanjutnya, daftar calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden tersebut diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja sejak pengajuan diterima oleh Presiden sesuai Pasal 20 Ayat 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi” (Triyudiana & dkk, 2022).

Ada beberapa kekeliruan dalam pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Pertama, amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis (Fajriyah, 2015).

Prinsip dasar independensi peradilan mensyaratkan hal itu dalam menyelenggarakan peradilan hakim harus tetap bebas dari segala macam campur tangan atau pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Hakim yang tidak memihak dan sistem peradilan yang adil juga merupakan persyaratan dasar negara hukum dan keadilan alam. Namun, tanpa seleksi dan penunjukan yang tidak memihak dan adil menilai penilaian yang adil tidak mungkin. Oleh karena itu, pengangkatan hakim merupakan salah satu dasar persyaratan independensi peradilan.

Masa Jabatan Hakim

Masa jabatan hakim adalah aspek fundamental lain dari independensi peradilan erat dengan penunjukan yudisial. Ketika seseorang diangkat sebagai hakim petugas, pertanyaan penting berikutnya adalah apakah masa kerja kantor atau pekerjaannya cukup aman atau tidak. Jika masa jabatan hakim tidak terjamin, mereka dapat dikenakan disiplin atau pemecatan secara



sewenang-wenang. Jadi, prinsip kemandirian dari peradilan mensyaratkan bahwa masa jabatan hakim harus dijamin secara memadai. Untuk Menjamin terselenggaranya peradilan secara netral, adil dan tanpa rasa takut hakim harus memiliki jaminan bahwa mereka tidak akan dikenakan disiplin atau pemecatan karena keputusan mereka atau pelaksanaan kebijaksanaan sewenang-wenang dari otoritas penunjukan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (1) mengatur alasan Pemberhentian dengan hormat yang diantaranya meliputi:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan. Sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (2) mengatur alasan pemberhentian tidak dengan hormat yang diantaranya meliputi:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan untuk mereka diri di hadapan Majelis Kehormatan.
- b. Ada perintah penahanan
- c. Dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana.

Konstitusi merupakan landasan hukum yang suci yang semestinya semua masyarakat jaga, karena berjalannya negara bergantung bagaimana masyarakat dan para pejabat pemangku kebijakan mengimplementasikan



nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi bukan hanya untuk kepentingan politis belaka.

Disiplin Hakim

Hakim konstitusi merupakan jabatan yang mempunyai tanggung jawab maupun amanah yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat luas. Sesuai dengan salah fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri Mahkamah Konstitusi merupakan *Guardian of Constitution* dan penafsir final bagi konstitusi itu sendiri, dimana seperti yang kita ketahui konstitusi itu sendiri merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa seperangkat aturan yang membentuk dan mengatur/menjalankan pemerintahan suatu negara. Konstitusi ini merupakan hal yang sakral bagi negara karena konstitusi ini berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan netralitas seorang profesi hakim sebagai penafsir final dari konstitusi ini.

Kemandirian yudisial didasarkan pada pengambilan keputusan dengan itikad baik. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk termasuk pengambilan keputusan dengan itikad buruk, di mana seorang hakim secara sadar dan sengaja mengabaikannya fakta dan hukum suatu kasus. Ini benar-benar subjek tinjauan disipliner, terlepas dari apakah itu dapat diperbaiki pada saat banding. Kesalahan yang sangat besar juga merupakan kesalahan, karena sifatnya dan/atau besarnya mengandaikan bahwa seorang hakim bertindak dengan sengaja, atau bahwa dia tidak kompeten.

Disiplin hakim sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas peradilan dan terdapat hubungan antara akuntabilitas yudisial dan independensi yudisial. Tanpa layak kontrol atau akuntabilitas peradilan mungkin sewenang-wenang. Di sisi lain atas nama akuntabilitas atau kontrol jika otoritas yang ditugaskan mengganggu atau mengintervensi tidak perlu itu akan menjadi ancaman bagi independensi peradilan. Oleh karena itu, pengaturan dari tepat bagi para hakim sangat penting untuk memastikan akuntabilitas mereka.

Disiplin peradilan adalah proses terhadap hakim yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan Undang-undang negara. Disiplin hakim melibatkan kinerja dan tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan perilaku yang tepat dan kinerja hakim, yang dapat mencakup kecaman, penurunan pangkat dan gaji yang lebih rendah, paksa, pensiun wajib dan pemecatan. Tindakan disipliner ini atau hukuman memiliki dampak langsung pada kondisi dan masa jabatan yudisial, yaitu erat kaitannya dengan independensi peradilan. Tujuan utama dari disiplin peradilan adalah bertanya-tanya mengapa disiplin diperlukan dan bagaimana hal itu dapat dipastikan. Penyebab umum disiplin adalah ketidakmampuan, kesalahan, korupsi dan tindak pidana dan mekanisme yang tersedia untuk disiplin adalah: parlemen, peradilan dan komisi independen.



Independensi Hakim Konstitusi

Independensi kelembagaan dikenal sebagai independensi kolektif hakim. Ini sebenarnya berarti independensi peradilan sebagai lembaga. Nilai dasar atau *guidline* terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945. Terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini, berkaitan dengan mekanisme kode etik dalam Mahkamah Konstitusi, tujuan untuk menjaga dan menegakkan keadilan serta memiliki sifat martabat yang beretika. Kode etik dalam Hakim Konstitusi menuntun bersifat dan moral integritas dan profesional kehakiman (Triyudiana & dkk, 2022).

Kode etik dalam dan perilaku Hakim Konstitusi, berdasarkan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat. Meskipun perihal kode etik Mahkamah Konstitusi dideklarasikan bernama “*Sapta Karsa Utama*” ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2005. Kemudian disempurnakan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Hal ini, dimaksudkan dengan tujuan tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan oleh peraturan, baik jangkauan di luar kedinasan dan saat melakukan proses hukum acara. Sehingga pedoman perilaku atau *Sapta Karsa Utama*. Pemaparan tersebut peraturan kode etik baik secara umum dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, memiliki tujuan untuk menilai baik dan buruk tingkah lakunya oleh sesama kelompok. Hal ini, bertujuan untuk mengawasi Hakim Konstitusi. Sehingga dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) berdasarkan PMK Nomor 2/2013 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK memiliki sifat permanen serta memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi (Triyudiana & dkk, 2022).

Beragam latar belakang hakim yang terdiri dari Mahkamah Agung, DPR dan Presiden dengan tiga orang dari masing-masing tersebut. Alasan pengangkatan hakim MK tersebut diangkat dari berbagai unsur karena agar terciptanya keberagaman latar belakang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa DPR dan Presiden merupakan sebuah lembaga hasil dari produk politik, yang dimana Politik merupakan salah satu mendapatkan sesuatu hal dengan tujuan mencapai kekuasaan yang berbasis didominasi baik secara sukarela dan memaksa, kekuasaan ini memiliki tujuan untuk demi kesejahteraan bersama menurut Plato. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pengangkatan dari instrumen politik ini (DPR) dapat menyebabkan *conflict of interest* antara kepentingan sang “Pengusung” dan juga yang “Diusung” ini. Karena disisi lain, penafsiran akan konstitusi ini tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun (Independen) (Triyudiana & dkk, 2022).

Upaya untuk mengurangi nilai independensi dan campur tangan politik terhadap Mahkamah Konstitusi telah ditunjukkan dengan jelas oleh lembaga



legislatif. Betapa tidak, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto secara sewenang-wenang tanpa dalil penuh. Pada saat yang sama, anggota dewan juga sepakat memilih Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, untuk menggantikan Aswanto sebagai hakim konstitusi berikutnya ([Indonesia Corruption Watch, 2022](#)).

Belakangan ini, DPR memberhentikan Hakim Aswanto dari jabatannya dalam Hakim Mahkamah Konstitusi walaupun masa jabatan hakimnya masih Panjang. Akan tetapi faktor pemberhentian yaitu menganulir Undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Maka, pemberhentian ini merupakan alasan yang kontroversial karena alasan pemberhentian tersebut tidak diatur di dalam tata cara pemberhentian hakim konstitusi itu sendiri. Dari berbagai alasan pemberhentian hakim secara hormat maupun tidak hormat, alasan pemberhentian yang dilakukan oleh DPR ini tidak tercantum di dalamnya. Dalam hal ini Bambang (Anggota DPR) mengibaratkan penunjukan Aswanto dengan penunjukan direksi perusahaan oleh pemilik ([CNN Indonesia, 2022](#)). Oleh karena itu, situasi hukum dan penegakan hukum saat ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik, dan menginspirasi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi, DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan nilai, prinsip dan ketidakberpihakan serta tanggungjawab seorang Hakim Mahkamah Konstitusi ([Suparto, 2020](#)). Perbuatan di luar ketentuan tersebut mencederai independensi peradilan yang merupakan benteng terpenting negara hukum dalam pengertian Pasal 1 (3) dan Pasal 24 (1) UUD 1945. Peraturan yang tercantum di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa pencopotan atau pemberhentian Hakim Aswanto ini melanggar peraturan atau bisa disebut cacat formil maupun materiil atau tidak relevan dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan ([Triyudiana & dkk, 2022](#)).

Sekalipun menentang intervensi dari lembaga non yudisial (*extra judicial*) untuk mengontrol hakim konstitusi, hal itu telah menjadi pilihan politik hukum yang permanen untuk mendukung dan melindungi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim perlu dilakukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai kode etik dan pedoman perilaku sehingga setiap putusan hakim menjunjung hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ([Muhtadi, 2015](#)).

Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim konstitusi sangatlah penting, karena setiap lembaga negara tidak dapat lepas dari pengawasan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas publik seperti inilah yang dituntut oleh lembaga-lembaga negara di zaman sekarang ini. Secara profesi, hakim konstitusi seperti hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan termasuk dalam hal pengawasan ([Suparto, 2020](#)). Setelah Amandemen UUD 1945, tidak ada lagi lembaga negara yang tidak terbatas, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagai kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial hadir sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menyeimbangkan dan mengendalikan kinerja para hakim, termasuk hakim



agung dan hakim konstitusi. Aturan main yang jelas untuk pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga peradilan mutlak diperlukan untuk menghindari perselisihan antar lembaga negara. Aturan main itu harus berada dalam wadah Undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan hukum bersama.

Dengan kata lain, Komisi Yudisial juga berperan dan bertanggung jawab untuk mengupayakan kondisi yang ideal bagi terselenggaranya fungsi dan kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri. Komisi Yudisial merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang mendukung konsep akuntabilitas yang diperlukan bagi independensi peradilan. Reformasi peradilan selalu dikaitkan dengan fungsi pengawasan, dan tugas utamanya tidak terbatas pada menjaga independensi dan imparialitas peradilan. Perlu pula dibentuk dan dipelihara mekanisme akuntabilitas dan kontrol bagi para hakim, termasuk hakim konstitusi, agar lembaga peradilan tidak melahirkan “*abuse of power* atau *judisial tirani*”. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya harus mencari titik temu/hubungan antara independensi dan akuntabilitas pengawasan tanpa mengganggu independensi.

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensi tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinasi pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Selanjutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Wujud akuntabilitas publik dalam pengawasan, bahwa walaupun hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman haruslah independen, tetapi independensi tersebut tidak boleh menjadikan hakim sebagai pelaku yang tidak terkontrol. Sesungguhnya Komisi Yudisial merupakan mitra strategis dari DPR dan Presiden untuk melakukan dan memperkuat kontrol (*checks and balances*) terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Komisi Yudisial dan juga komisi-komisi independen lainnya adalah dimaksudkan sebagai *Institutional Watchdog*. Fungsinya adalah untuk memperkuat *checks and balances*, membangun akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Melalui kewenangannya, Komisi Yudisial punya peran sinergis bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan calon Hakim agung yang kredibel dan berintegritas. Melalui Komisi Yudisial diharapkan pula harkat, martabat dan perilaku para hakim dapat terjaga, tidak terkecuali Hakim Konstitusi, walaupun seleksi atau pencalonan Hakim Konstitusi tidak melalui Komisi Yudisial”. Dan pada akhirnya akan tercipta Lembaga peradilan yang



bersih, berwibawa dan layak dipercaya masyarakat sehingga lembaga kekuasaan kehakiman semakin kokoh dan kuat.

Kesimpulan

Independensi kekuasaan kehakiman dapat dipahami sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam artian adanya kebebasan sepenuhnya dan tidak ada campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga kekuasaan negara yang merdeka atau independen, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Upaya untuk mengurangi nilai independensi dan praktik politik terhadap Mahkamah Konstitusi jelas ditunjukkan oleh lembaga legislatif. Tindakan di luar ketentuan tersebut mencederai independensi peradilan yang merupakan benteng terpenting negara hukum dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dari peraturan yang tercantum di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa pencopotan atau pemberhentian Hakim Aswanto ini melanggar peraturan atau bisa disebut cacat formil maupun materiil atau tidak relevan dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan. Sehubungan dengan itu, ke depan perlu adanya penguatan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap hakim perlu dicari formulasi yang tepat agar pelaksanaan pengawasan tidak terhambat atau berbenturan dengan independensi kekuasaan kehakiman.



Referensi

- Ashiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- CNN Indonesia. (2022). Alasan DPR Copot Aswanto dari Jabatan Hakim Konstitusi. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>
- Enggarani, N. S. (2018). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Jurnal Law and Justice*, 3(02). <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Fajriyah, M. (2015). Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(02). <https://doi.org/10.31078/jk1223>
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama.
- Hantoro, N. M., & dkk. (2017). *HAKIM: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>
- Luhukay, R. S. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar*, 01. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Siaran Pers: Ketentuan Penggantian Hakim Konstitusi Diuji. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Press&id=2534>
- Muhtadi. (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(03). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602>
- Sumadi, A. F. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(05). <https://doi.org/10.31078/jk851>
- Suparto. (2020). Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi. *Jurnal Borneo Law Review*, 4(01). <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1396>
- Syarifah, N. (2015). Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-untuk-menciptakan-independensi-peradilan/#_ftn3
- Triyudiana, A., & dkk. (2022). Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan*



Masyarakat,

1(01).

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/98>

Wantu, F., & dkk. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(02).
<https://doi.org/10.31078/jk1820>